

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM: INTEGRASI PRINSIP SYARIAH, KHILAFAH, DAN AMANAH DALAM TAHAPAN PRA PRODUKSI

Siti Maryam Mardiah¹, Nachda Alyaditha², Rahmawati Muin³

Email: 1maryammardiah018@gmail.com, 2nachdaaliadhita@gmail.com

3rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

ABSTRAK

Distribusi kekayaan merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip distribusi dalam Islam, serta mengintegrasikan konsep khilafah dan amanah dalam tahapan pra produksi. Dengan menggunakan metode studi pustaka kualitatif, analisis ini mengungkap bahwa distribusi dalam Islam tidak sekadar pemindahan kekayaan, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan maqāṣid al-sharī'ah. Khilafah menekankan kepemimpinan etis dalam pengelolaan sumber daya, sementara amanah menegaskan tanggung jawab atas harta sebagai titipan dari Allah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai tersebut dalam proses distribusi dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan dan eksploitasi ekonomi dalam sistem konvensional. Dengan demikian, distribusi Islam menempatkan moralitas dan keberkahan sebagai fondasi dari keadilan ekonomi.

Kata kunci: *Distribusi, Ekonomi Islam, Khilafah, Amanah, Maqāṣid al-sharī'ah*

PENDAHULUAN

Isu distribusi kekayaan dalam masyarakat modern telah menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketimpangan yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan moral bangsa. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir menawarkan solusi komprehensif dengan menggabungkan dimensi spiritual, etis, dan praktis dalam mekanisme distribusi.

Ekonomi Islam memandang distribusi bukan hanya sebagai proses pemindahan kekayaan, melainkan sebagai tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Allah SWT.¹ Hal ini tercermin dalam sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan harta, serta penyalurannya kepada yang berhak secara adil dan

¹Ibn Taymiyyah. *Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

proporsional. Tujuannya bukan semata untuk pemerataan, melainkan untuk menjaga keseimbangan sosial, menciptakan keadilan, dan memperkuat solidaritas umat.

Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan merupakan isu sentral dalam sistem ekonomi yang tidak hanya menyentuh aspek material, tetapi juga spiritual dan moral. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi modern banyak disebabkan oleh lemahnya kesadaran etis dalam mengelola kekayaan. Ekonomi Islam hadir untuk menjawab problematika ini dengan menekankan pentingnya keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan harta sebagai amanah dari Allah.

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari peran manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya secara adil dan bijaksana.² Oleh karena itu, pendekatan distribusi dalam Islam menekankan nilai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta memandang kekayaan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat, bukan sekadar alat akumulasi keuntungan pribadi.

Distribusi dalam ekonomi Islam bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian integral dari sistem nilai yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan tanggung jawab spiritual. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada mekanisme pasar dan kepemilikan individual, Islam mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan pelarangan eksploitasi melalui *ihthikar* dan monopoli.³

Dua konsep kunci dalam tahap pra produksi **khilafah** (kepemimpinan manusia atas bumi) dan **amanah** (tanggung jawab atas harta) menjadi fondasi etis dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini menuntut bahwa distribusi tidak hanya dikaji dari aspek

²Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: IRTI, 2004.

³Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

teknis pembagian hasil, tetapi juga dari kesadaran awal dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya⁴.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan:

1. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam;
2. Tujuan distribusi berdasarkan *maqāṣid al-sharīʿah*;
3. Peran konsep khilafah dan amanah dalam tahap pra produksi; dan
4. Integrasi ketiganya sebagai solusi terhadap ketimpangan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan studi pustaka (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data utama. Sumber data mencakup literatur klasik dan kontemporer dalam ekonomi Islam seperti karya Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Muhammad Umer Chapra, dan Monzer Kahf, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan.

Analisis dilakukan dengan pendekatan **teologis-normatif** untuk mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip syariah, nilai khilafah dan amanah, serta konsep distribusi ekonomi. Penekanan diberikan pada integrasi nilai-nilai tersebut dalam kerangka teoritik ekonomi Islam, terutama pada fase pra produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip dan Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagaimana tercermin dalam QS An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

⁴Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Islamic Academy, 1986.

kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat".⁵

Ayat diatas memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Prinsip ini menolak ketimpangan struktural dan dominasi ekonomi oleh segelintir elite, sebagaimana tercermin dalam QS Al-Hasyr: 7 tentang larangan konsentrasi kekayaan.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.⁶

Islam juga menekankan keseimbangan (*tawazun*) antara hak individu dan kemaslahatan publik, serta antara kepemilikan dan tanggung jawab. Pemilik harta tidak boleh menggunakan kekayaannya untuk merusak tatanan sosial⁷. Selain itu, larangan terhadap *ihthikar* (penimbunan) dan monopoli ditegaskan oleh sabda Nabi SAW: "Barang siapa melakukan penimbunan, maka ia telah berbuat salah" (HR Muslim)⁸.

Distribusi dalam Islam tidak bertujuan menyamaratakan hasil, tetapi mengedepankan proporsionalitas berdasarkan usaha dan kebutuhan. Sistem ini memberi hak kepada individu untuk memiliki kekayaan, namun mewajibkan untuk

⁵QS An-Nahl: 90

⁶QS Al-Hasyr: 7

⁷Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Juz 3, Bab al-Mal. Beirut: Dar al-Fikr.

⁸HR Muslim, dalam Bab al-Buyu'

mengalokasikan sebagian kepada kelompok yang membutuhkan melalui instrumen zakat, infaq, dan sedekah. Zakat, sebagai contoh, bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi juga mekanisme distribusi sistemik untuk mengurangi jurang ekonomi antar lapisan masyarakat.

Tujuan distribusi dalam Islam erat kaitannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan sistem distribusi yang adil dan bermartabat, Islam ingin menciptakan kesejahteraan sosial (*al-rifāh al-ijtima'ī*), memperkecil kesenjangan ekonomi, meningkatkan partisipasi produktif, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat⁹.

2. Peran Khilafah dan Amanah dalam Pra Produksi

Konsep **khilafah** didasarkan pada QS Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنُحْسِبُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.””¹⁰

Ayat diatas menegaskan manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia bukan pemilik mutlak, melainkan pengelola yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual terhadap penggunaan sumber daya. Dalam konteks produksi, khilafah menuntut pengambilan keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan keadilan sosial¹¹.

⁹Nasution, H.M. *Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press, 2001.

¹⁰QS Al-Baqarah: 30

¹¹Nasution, M. Amin. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Konsep khilafah ini juga mencakup prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab antargenerasi. Pelaku ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, khilafah menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya seperti tanah, air, dan energi.

Amanah sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Ahzab: 72,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.”¹²

Ayat diatas menunjukkan bahwa segala bentuk kekayaan dan kekuasaan adalah titipan Allah yang harus dikelola secara etis. Amanah dalam ekonomi berarti menggunakan harta sesuai ketentuan syariah dan memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Amanah juga menuntut adanya integritas dalam pengambilan keputusan ekonomi, kejujuran dalam perdagangan, dan keberanian untuk menolak praktik ekonomi yang merusak tatanan sosial.

Dalam praktiknya, pelaku ekonomi yang mengamalkan nilai khilafah dan amanah akan menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pekerja, komunitas sekitar, dan alam. Oleh karena itu, konsep ini bukan hanya bernilai teologis, tetapi juga memberikan dasar kuat bagi kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Integrasi Nilai dalam Sistem Distribusi

Distribusi, khilafah, dan amanah merupakan satu kesatuan. Distribusi yang adil hanya dapat dicapai jika proses ekonomi, termasuk tahap awalnya, didasarkan

¹²QS Al-Ahzab: 72

pada kesadaran sebagai khalifah dan pemegang amanah. Negara, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan maslahat.

Khilafah sebagai konsep kepemimpinan menuntut manusia untuk tidak hanya mengejar kepentingan individu, melainkan juga memastikan bahwa semua keputusan ekonomi memperhatikan keadilan dan kesejahteraan umum. Ini berarti bahwa dalam menetapkan harga, menentukan lokasi usaha, dan menyusun kebijakan produksi, pelaku ekonomi harus mengedepankan prinsip keadilan distributif.

Sementara itu, amanah memberikan batasan moral dan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan kekayaan. Pelaku ekonomi yang menyadari amanah akan menghindari praktek riba, penipuan, eksploitasi tenaga kerja, dan penimbunan barang. Ia juga akan lebih terbuka dalam laporan keuangan, transparan dalam perdagangan, serta bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya.

Prinsip distribusi dalam Islam menghendaki agar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dijamin. Oleh karena itu, intervensi negara dalam mengatur mekanisme distribusi melalui instrumen zakat, wakaf, subsidi, dan pengawasan pasar menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai khilafah dan amanah. Dalam kerangka ini, negara bertindak bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan rakyat.

Distribusi, khilafah, dan amanah merupakan satu kesatuan nilai dalam sistem ekonomi Islam. Distribusi yang adil tidak dapat dicapai jika tahap perencanaan ekonomi diabaikan dari aspek etika. Ketika pelaku ekonomi menyadari posisi mereka sebagai khalifah dan pemegang amanah, maka setiap kebijakan akan mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat.

Konsep integratif ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam Islam harus dimulai dari kesadaran teologis dan moral sejak pra produksi. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, seorang produsen Muslim wajib mempertimbangkan

keberlanjutan lingkungan dan hak generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab khilafah yang mengharuskan manusia menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

Selain itu, tanggung jawab amanah mengharuskan pelaku ekonomi bertindak transparan dan adil dalam menetapkan harga, memperlakukan pekerja secara manusiawi, dan memastikan distribusi hasil produksi menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Negara juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana nilai-nilai tersebut melalui regulasi pasar, kebijakan zakat, subsidi, dan pelarangan monopoli. Distribusi, khilafah, dan amanah merupakan satu kesatuan nilai dalam sistem ekonomi Islam. Distribusi yang adil tidak dapat dicapai jika tahap perencanaan ekonomi diabaikan dari aspek etika. Ketika pelaku ekonomi menyadari posisi mereka sebagai khalifah dan pemegang amanah, maka setiap kebijakan akan mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat.

Sebagai contoh, pemilik usaha yang mempertimbangkan aspek amanah tidak akan menetapkan upah minimum hanya berdasarkan standar hukum formal, tetapi juga memperhitungkan kecukupan hidup pekerja, sesuai sabda Nabi SAW: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu Majah)¹³.

KESIMPULAN

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan aktivitas yang menyatu dengan nilai spiritual, etis, dan sosial. Sistem distribusi Islam tidak hanya bertujuan untuk memindahkan kekayaan, tetapi lebih jauh lagi bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, menghapuskan kemiskinan struktural, dan memperkuat solidaritas umat. Melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan pelarangan eksploitasi, distribusi dalam Islam mendorong pemerataan yang berlandaskan tanggung jawab sebagai khalifah dan pemegang amanah atas sumber daya yang dimiliki.

¹³HR Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara distribusi, khilafah, dan amanah sejak tahap pra produksi, sistem ekonomi Islam memberikan solusi konkret terhadap ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi yang marak terjadi dalam sistem konvensional. Prinsip ini jika diterapkan dengan konsisten akan menghasilkan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z., & Affandy, F. F. (2026). Maqasid al-Syariah as a Normative Framework for Islamic Microeconomics: Analysis of Micro Waqf Banks in Indonesia. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 4(3).
- Agustina, H., & Primustyawan, M. A. (2024). Tafsir Al-Qur'an dan Hadist tentang Konsep Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 13(1). <https://doi.org/10.69834/dn.v13i1.112>
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Juz 3, Bab al-Mal. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amalia, E. S. (2024). The Distribution of Income and Wealth in the Qur'an. *Jurnal Mawali*, 1(2).
- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Azkiyah, A. N., Khusna, N. K., Herlinda, S. A., dkk. (2026). Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 28(1).
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Fitri, K., Sinka, V., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(4).

Hsb, S. G., Lubis, Y., & Zahara, F. (2024). Hadis Ekonomi tentang Distribusi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(3).

Ibn Taymiyyah. *Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Islam: Analisis Maqasid dan Nalar Keadilan Klasik Kontemporer. (2026). *Journal of Economic and Islamic Research*, 4(2), 805–816.

Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2004.

Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 9(2). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254>

Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Islamic Academy, 1986.

Meuraxa, R. A., Adam, M., & Batubara, M. (2022). Analisis Dampak Ihtikar terhadap Pertumbuhan Pasar Ekonomi dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7515>

Muslim, N., & Iska, S. (2026). Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 28(1). <https://doi.org/10.47233/jebd.v28i1.2408>

Muslim, R., Romdhane, H. B., Ali, A., & Ibrahim, F. (2026). Reconstruction of the Concept of Distributive Justice in Islamic Economics: A Normative Analysis of Contemporary Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Muwazanah: Indonesian Journal of Islamic Economics*, 2(1).

Nasution, H.M. *Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press, 2001.

Nasution, M. Amin. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Nuradi, Khatimah, H., Alim, A., & Muhammad, S. M. J. (2025). The Concept of Zakat in the Qur'an as Wealth Redistribution and Motivation for Building Social Welfare. *ZAD Al-Mufasssir*, 7(1).

Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2024). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2).

Qadir, A. (2021). Efisiensi Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam. *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(1). <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>

Ramadhan, Z., & Fadlirahman, F. (2022). Implikasi Infak, Sedekah, dan Wakaf terhadap Perekonomian. *Islamic Economics and Business Review*, 1(2), 102–108.